



Submitted: 22-07-2022

Reviewed: 05-09-2022

Approved: 28-10-2022

## **Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf**

**Azka Mufarikha, Anindya Aryu Inayati, Irkham Abdul Rosyid**  
Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Email: [azkamufarikha@gmail.com](mailto:azkamufarikha@gmail.com)

### **Abstract**

*Every human being cannot fulfill his needs without other people. So, Allah ordered His servants to fulfill the help. Human relations according to Islamic law are muamalah. In general, wages are the agreed total amount of replacement services determined by workers covering certain periods and conditions. This study aims to explain the practice of giving grave diggers wages in Yosorejo Village, Batang Regency in the 'Urf Perspective and to analyze the Conformity between the Ijarah Agreement and the Practice of Grave Digger Service Wages in Yosorejo Village, Batang Regency. This type of research is a socio legal research approach or empirical legal research and a conceptual approach. Primary data sources were obtained from observations and interviews by gravediggers and the community. Sources of secondary data obtained from research journals, previous research, and fiqh books related to research problems obtained by documentation techniques. Data analysis is carried out continuously. The results of this study indicate that the practice of providing wages for gravediggers in Yosorejo Village, it appears that the practice of wages is an inherent and long-standing tradition. Tradition in a society is a custom that is not easy to abolish or replace with new habits.*

**Keywords:** Wage Giving, Ijarah Concept, 'Urf' Theory

### **Abstrak**

Setiap manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya tanpa orang lain. Maka, Allah menyuruh hamba-Nya untuk memenuhi pertolongan. Hubungan manusia yang sesuai oleh syariat Islam yaitu bermuamalah. Secara umum upah adalah jumlah seluruh yang disetujui dari pengganti jasa yang ditentukan oleh pekerja mencakup masa dan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf dan Untuk Menganalisa Kesesuaian

Antara Akad *Ijarah* Dengan Praktik Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan *socio legal research* atau penelitian *hukum empiris* dan pendekatan konseptual. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara oleh Penggali Kubur dan Masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, penelitian terdahulu, dan buku fikih yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara berlangsung secara terus-menerus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian upah jasa penggali kubur Desa Yosorejo, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat yaitu suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru.

**Kata Kunci:** Pemberian Upah, Konsep *Ijarah*, Teori 'Urf

## Pendahuluan

Setiap manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya tanpa orang lain, untuk itu Islam menuntut umatnya untuk saling tolong menolong sebagaimana dititahkan dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum dalam Islam. (Inayati, 2021) Salah satu bentuk tolong menolong dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat adalah bermuamalah. Di antara praktek bermuamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi upah mengupah yang dapat dikategorikan dalam akad *ijarah* pada transaksi muamalah. Tujuan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, adalah terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu secara sosial. Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang disepakati sebagai pengganti jasa yang sudah dikeluarkan oleh pekerja mencakup masa atau kriteria dan syarat tertentu. (Yusanto & Widjajakusuma, 2002)

Upah setiap orang haruslah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, yang harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang dikerjakan para pekerja tersebut. Allah juga telah mensyariatkan upah mengupah dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Ayat di atas menjelaskan bahwa memerintahkan membayar upah atau imbalan yang pas dan pantas kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan. (Hidayatulloh et al., 2011) Proses pemakaman dan penggalian kubur merupakan suatu ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah*. Di mana apabila seorang muslim meninggal dunia, maka setiap yang lainnya memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah tersebut hingga tuntas. (Subandi & Anshor, 2020)

Banyak kaidah ushul fikih yang membicarakan tentang *'urf* (*adat* istiadat) umat islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut: (Syarifuddin, 2008)

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Kematian adalah keniscayaan. Kematian merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, roh manusia yang wafat akan tinggal di alam *barzah* hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal, setelah kematian pun masih melewati masa pertanggung jawaban atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia. (Latif, 2016) Sebagai makhluk yang paling baik yang diciptakan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati umatnya yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Juhur Ulama berpendapat bahwa proses mengurus jenazah, yang terdiri dari 4 hal yakni : memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian Muslim, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi Muslim lainnya. (Al-Faifi, 2016)

Prosesi penguburan jenazah diawali dengan menggali liang lahat sebagai tempat dikebumikannya *mayyit*. Umumnya, prosesi penggalian tanah untuk dijadikan liang lahat dilakukan Bersama-sama oleh segenap warga secara gotong royong dan sebagai bentuk solidaritas terhadap tetangga dan saudaranya yang meninggal dunia. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, tidak banyak orang yang bersedia menggali liang kubur dan menyisakan beberapa orang yang terbiasa membantu dan pada akhirnya selalu dimintai tolong setiap ada warga desa yang meninggal dunia. Menggali liang kubur yang tadinya merupakan swadaya gotong-royong, berubah menjadi profesi khusus yang dijalani beberapa orang saja.

Setiap penggali kubur yang diminta untuk menyiapkan liang bagi mayit dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan upah setelah pemakaman selesai. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat atau keluarga si mayit ini, dapat berbentuk dana atau uang, kain, beras atau sembako lainnya. Praktik atau kebiasaan masyarakat memberikan upah kepada penggali kubur telah terjadi sejak lama di banyak daerah. Awalnya, pemberian imbalan tersebut diberikan dengan seikhlasnya, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan pola hidup serta pola pikir masyarakat pemberian upah menjadi sebuah tradisi dan sebagai tanda terimakasih. Oleh karena itu tidak ditetapkan upah yang jelas bagi

penggali kubur. Namun, lambat laun penggali kubur menjadi suatu profesi jasa yang menggunakan akad sewa-menyewa yang dalam hukum Islam disebut *ijarah*. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum *ijarah* adalah *mubah* atau diperbolehkan. (Suhendi, 2008)

Para Ulama sepakat bahwa, tidak semua '*urf*' bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam, '*urf*' dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan jenis dalam transaksi dan tidak bertentangan dengan *nash*. Dalam '*urf*' hukum Islam mampu mengadaptasi hukum adat kebiasaan serta memberikan aturan yang sesuai dengannya, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang mempunyai '*urf*' tersebut. Pemberian upah atau imbalan yang berupa uang maupun barang dalam setelah penggalian kubur, ditentukan dengan '*urf*' atau kebiasaan masyarakat setempat. Upah diberikan setelah proses memakamkan jenazah diselesaikan. Adanya upah atau imbalan yang diberikan pihak keluarga kepada para masyarakat yang membantu dalam penguburan jenazah yang telah turun-temurun dari sesepuh pendahulu sehingga tetap diterapkan karena telah menjadi adat di Desa Yosorejo. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Pada dasarnya tujuan utama dari hukum adalah mencapai ketertiban masyarakat dan hukum merupakan unsur sosial yang saling terkait, berkesinambungan dan tidak terpisahkan. (Tamam, 2022)

Berdasarkan survey pra-penelitian kebiasaan memberikan upah atau imbalan kepada penggali kubur di Desa Yosorejo ini sudah lama terjadi. Dahulu upah hanya diberikan kepada orang yang membuat liang landak (liang lahat). Upah tersebut berupa beras, kain sarung, peci, sajadah, dan lain sebagainya tergantung dari kemampuan pihak keluarga. Namun, belakangan ini mengalami perubahan, yaitu setiap orang yang terlibat dalam proses pengurusan jenazah mulai dari yang memandikan, mengkafankan, dan menguburkan (penggali kubur) mendapatkan upah dengan nominal yang dianggap umum di tengah masyarakat. Upah yang diberikan berupa uang atau sembako berupa beras dan makanan. Menurut penuturan Nastain yang berprofesi sebagai penggali kubur, pada awalnya pemberian upah tersebut sesuai kemampuan ahli waris, namun seiring berjalannya waktu terbentuklah tradisi pemberian upah kepada pengurus jenazah dalam nominal tertentu.

Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kesesuaian antara akad *Ijarah* dengan praktik pemberian upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang ini, bukanlah satu-satunya penelitian dengan tema *ijarah* terhadap penggali kubur.

Telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain: 1) Penelitian oleh Ike Seption Pitaloka dengan judul “Ujrah Tanah Pemakamam Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur”. (Pitaloka, 2020) Penelitian Ike difokuskan terhadap pembahasan mengenai perjanjian *ujrah* yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. 2) Penelitian oleh Sherli Andini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)”. (Andini, 2019) Penelitian ini memfokuskan kajian praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah dalam proses pemakaman jenazah. 3) Penelitian oleh Putri Nurul Aulia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengurusan Jenazah, Studi Kasus Di Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat”.(Putri, 2021) Penelitian ini mengkaji tentang praktik jasa pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan sisi yang berbeda dengan fokus, landasan teori dan objek penelitian ini, yaitu mengenai praktek ijarah terhadap jasa penggali kubur dari perspektif *‘urf*. Sehingga penelitian ini memiliki sisi kebaruan dan berkesempatan melengkapi poin yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *socio legal research* atau penelitian *hukum empiris*, yaitu bentuk penelitian hukum sosiologis yang bertujuan mengungkapkan fenomena hukum yang ada di tempat penelitian, dalam penelitian ini dilakukan terhadap peristiwa hukum yang terjadi (Ishaq, 2017) pada penelitian yang berada di Desa Yosorejo Kabupaten Batang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung. Metode analisis data menggunakan metode *Data Reducation* (Reduksi Data), yaitu tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.(Bachtiar, 2018) Kemudian penyajian data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. (Sugiono, 2014) Metode ini digunakan untuk menganalisis praktek pemberian upah terhadap jasa penggali kubur, fenomena *‘urf* mengenai besaran nominal upa yang dibayarkan dan keadaan masyarakat Desa Yosorejo secara sosial. kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan penyajian data dan reduksi data untuk menjadikan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur

Muslim senantiasa diperintahkan untuk menjaga nilai ukhuwah Islamiyah. Ketika mendengar salah seorang saudara sesama Muslim telah berpulang kehadirat Yang Maha Kuasa, sudah sepatutnya bersegera meluangkan diri untuk bertakziah, mendoakan agar dosa-dosanya diampuni serta amal ibadahnya diterima, dan menyampaikan belasungkawa sembari menguatkan keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa sabar dan ikhlas atas cobaan kematian yang dialami anggota keluarga terkasihnya. Selain itu, Muslim juga diperintahkan untuk mengurus jenazah saudaranya tersebut yang meninggal dunia, yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkannya. (Andini, 2019) Umumnya di masyarakat Muslim, begitu mendengar kabar akan meninggalnya seorang saudara Muslimnya, semua bergerak menuju rumah duka yang merupakan kediamannya dan berbagi tugas saling membantu dalam proses pengurusan jenazah. Di antaranya membersihkan rumah, menyiapkan pemandiannya, menenangkan keluarga yang ditinggalkan, dan menggali kubur bagi jenazah. Proses penggalian kubur pada masyarakat Muslim pedesaan menurut hasil penelitian, umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh segenap keluarga dan tetangga dari si *Mayyit*. Sehingga tidak membutuhkan jasa penggali kubur secara khusus sebab para pemuda dan kaum baya laki-laki secara sukarela melakukannya dengan bentuk gotong-royong. Dengan demikian tidak ada seorang pun di Desa tersebut yang berprofesi sebagai penggali kubur. (Putri, 2021) Namun tidak demikian yang terjadi di Desa Yosorejo. Meskipun anggota keluarga dan tetangga ikut membantu dalam proses penggalian kubur, tetapi ada seseorang yang dipercaya sebagai penanggungjawab dan berprofesi sebagai penggali kubur karena dianggap telah berpengalaman dan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan terkait penggalian kubur.

Masyarakat Desa Yosorejo merupakan masyarakat sosial yang senang bergotong royong. Apabila ada orang yang meninggal, selalu ada anggota masyarakat yang bergerak cepat menghubungi penggali kubur untuk memproses penggalian kuburnya. Salah satu dari masyarakat yang bekerja sebagai penggali kubur, adalah Bapak Ahmad (bukan nama yang sebenarnya) warga Yosorejo. Bapak Ahmad berprofesi sebagai penggali kubur sudah cukup lama, yakni kurang lebih 20 tahun. Salah satu alasan yang menjadi latarbelakang profesi tersebut adalah untuk menambah penghasilan guna mencukupi kehidupan sehari-hari pak Ahmad dan keluarga. Sistem pengupahan yang diberikan kepada penggali kubur dilakukan setelah proses penggalian kubur selesai. Upah diberikan sesuai dengan nominal rupiah yang umumnya diterima oleh penggali kubur.

Sebelum menjadi suatu tradisi, akad sewa jasa penggali kubur ini berjalan sebagaimana umumnya di masyarakat, yakni dengan menyebutkan secara jelas hal-hal

yang berkaitan dengan akad sewa jasa tersebut. Namun di Desa Yosorejo memiliki kebiasaan yang berbeda dengan wilayah lain dalam akad sewa jasa, yakni dengan tidak disebutkannya upah bagi *mu'jir* atas jasa penggalian kuburnya. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat Desa Yosorejo.

Akad ini muncul secara otomatis di kalangan masyarakat yang berawal dari sifat empati masyarakat terhadap kerabat keluarga dan temannya. Tidak diketahui secara tepatnya pada tahun berapa kebiasaan ini muncul di tengah masyarakat Desa Yosorejo, sebab suatu kebiasaan muncul dan berjalan tanpa adanya suatu persiapan dan dugaan, kebiasaan tersebut terus saja berjalan dan dilakukan oleh masyarakat. (Tamam, 2022) Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *'urf* apabila telah memenuhi dua pra syarat, yakni adanya suatu ketetapan dan dilakukan secara berkesinambungan. Di sini tertuju pada *'urf* dapat dijadikan dasar hukum yang memadai dan tetap serta tidak dapat berubah. Istilah *'Urf* merupakan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. *'Urf* terbagi menjadi Ucapan atau Perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Adat (*'urf*) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. (Karim, 1997)

Berdasarkan wawancara dengan penggali kubur, sebenarnya upah yang dibayarkan tidak ditetapkan oleh penggali kubur, namun ketetapan upah yang ada berdasarkan kebiasaan masyarakat yang memberikan upah dengan kisaran antara Rp.100.000 hingga Rp.150.000. Nominal yang diberikan sebagai upah jasa penggali kubur berbeda oleh tiap kepala keluarga, tergantung kondisi keuangan keluarga yang ditinggalkan. Apabila tergolong keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah maka uang yang diberikan biasanya berjumlah Rp.100.000. Sedangkan apabila keluarga yang ditinggalkan tergolong ke dalam tingkat ekonomi keluarga menengah ke atas, uang yang diberikan biasanya Rp.150.000. Namun tidak ada paksaan dalam hal itu dan bagi keluarga menengah ke bawah, pemberian upah pun terkadang berupa barang seperti kain ataupun beras. Kebiasaan yang ada menjadikan besaran atau barang yang diberikan menjadi sebuah ketetapan pengeluaran masyarakat dalam pemberian upah atau imbalan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Penggali Kubur Desa Yosorejo:

“Penggali Kubur hanya ada satu di dua desa yaitu desa Yosorejo kabupaten Batang dan desa Tegal Rejo kabupaten Kendal. Sistem pengupahannya belum ditentukan di awal namun setelah pekerjaan penguburan selesai baru upah diterima dari keluarga yang meninggal berupa nominal uang antara Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000, serta ada juga yang memberikan upah dalam bentuk sembako, kain dan beras.”

Adapun alasan-alasan pemberian upah jasa penggali kubur di desa Yosorejo antara lain adalah sebagai ucapan terimakasih, sedekah bagi jenazah, ataupun sebagai tanda jasa

sebagaimana umumnya masyarakat setempat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga jenazah membayarkan upah jasa penggali kubur tanpa adanya unsur keterpaksaan, melainkan sebagai media saling tolong menolong karena kedua belah pihak sama-sama terbantu. Di mana pihak *mustajir* terbantu dengan adanya imbalan dari *mu'jir* dan sebaliknya pihak *mu'jir* sangat terbantu dengan adanya bantuan tenaga oleh penggali kubur.

## **B. Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Dalam Perspektif 'Urf**

Penggalian kubur di Desa Yosorejo dilakukan oleh satu orang yang sudah dipercaya untuk mengubur jenazah, dan mampu mengerjakannya. Masyarakat setempat umumnya tidak keberatan dengan pemberian upah kepada penggali kubur, namun ada pula yang merasa keberatan dalam pemberian upah. Adapun alasan keluarga duka yang keberatan, adalah bahwa mereka tidak mampu memberikan upah penggali kubur karena belum memiliki uang yang cukup. Meskipun demikian, masyarakat tetap meminta bantuan penggali kubur untuk mempermudah proses penggalian kubur dan merasa jika menguburkan sendiri merasa kurang pengetahuan, merasa takut ataupun tidak percaya diri dalam melangsungkan proses penguburan jenazah. Menurut masyarakat, proses penguburan jenazah merupakan hal yang sakral dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, sebab dikhawatirkan tidak sah dalam pelaksanaannya. Pada umumnya untuk pembayaran jasa penggali kubur berupa uang. Akan tetapi masyarakat ada yang merasa keberatan memberikan upah berupa uang, namun setelah berjalannya waktu upah tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

### **1. Akad Ijarah Pada Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur dalam Perspektif 'Urf**

Wawancara yang telah dilaksanakan kepada keluarga penggali kubur dilakukan untuk memahami transaksi sewa pemberian upah penggali kubur di desa Yosorejo. Saat melaksanakan wawancara pada para pihak pelaku sewa-menyewa pemberian upah penggali kubur, diajukan pertanyaan mengenai identitas pelaku sewa menyewa, tata cara pelaksanaan akad, sistem pembayaran. Proses akad *ijarah* pemberian upah penggali kubur yang ada di desa Yosorejo tersebut dilakukan secara lisan yang mana dengan mengunjungi rumah penggali kubur dan menyampaikan keinginan untuk meminta bantuan untuk menggali kubur bagi jenazah. Setelah terjadinya akad tentang pemberian upah penggali kubur datangnya hak dan kewajiban bagi keluarga jenazah dan penggali kubur yang sesuai dengan waktu dan keyakinan antara kedua belah pihak. Mengenai metode praktek pemberian upah penggali kubur yaitu disesuaikan dengan persetujuan awal pada akad lisan, berupa sejumlah nominal uang yang ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Namun sangat disayangkan, seringkali persoalan mengenai besaran upah yang nantinya diterima oleh penggali kubur tidak dibahas pada akad lisan karena dianggap sudah pasti

besarannya adalah sebagaimana tradisi pengupahan penggali kubur di masyarakat desa Yosorejo.

## 2. Pelaksanaan sewa menyewa

### a. Pihak pihak yang bertekad

Pihak yang berakad, dalam *ijarah al-'amal* atau sewa menyewa jasa pihak yang berakad yaitu keluarga *Mayyit* selaku penyewa jasa dan penggali kubur selalu pihak yang menyewakan jasa. Selesai akad dilaksanakan antara kedua belah pihak selanjutnya pihak penyewa jasa memberikan penjelasan waktu pelaksanaan penggalian kubur dan menjelaskan rencana menguburkan jenazah terlebih dahulu. Tahap ini dilakukan agar penggali kubur dapat menyesuaikan waktu penggalian kubur sehingga terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan dan prosesi penguburan jenazah dapat terlaksana sebagaimana diharapkan oleh keluarganya.

### b. *Ijāb qabūl*

Akad dalam islam sendiri sangat hakiki sekali pelaksanaannya. Akad yaitu dengan terlaksananya *ijāb dan qabūl* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. *Sighat akad* dalam praktek ijarah jasa penggali kubur dilakukan secara lisan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun besaran upah dan waktu pembayarannya tidak disebutkan ketika melafalkan *ijāb dan qabūl* karena dianggap telah diketahui kedua belah pihak dan disepakati tanpa disebutkan sebab telah menjadi ketentuan umum dalam kebiasaan pengupahan penggali kubur di masyarakat desa Yosorejo.

### c. Berakhirnya sewa menyewa upah penggali kubur

Akad sewa upah penggali kubur menjadi batal atau berakhir disebabkan berakhirnya masa sewa upah penggali kubur yang sudah disepakati kedua belah pihak. Yaitu ketika liang lahat telah siap digunakan untuk menguburkan jenazah. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi bencana yang menimbulkan rusaknya tanah yang merupakan hasil dari sewa jasa tersebut, maka hal ini tidak dapat menimbulkan batalnya upah sewa jasa penggali kubur yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya.

Apabila terjadi kerugian dalam transaksi ijarah, terutama dalam praktek penggalian kubur, kerugian yang rentan terjadi menjadi tanggung jawab keduanya. Penggali kubur tidak berhak meminta ganti rugi kepada keluarga dari orang yang telah meninggal. Sebagaimana jika pihak penyewa memperoleh keuntungan besar yang disebabkan oleh jasa yang disewakannya, maka pihak yang menyewakan jasa tidak

berhak meminta tambahan uang sewa ataupun pembagian keuntungan. Meski demikian jika ada ganti rugi maupun pembagian keuntungan, hal ini merupakan kemurahan hati dari pihak penyewa jasa. Misalnya, bilamana terjadi permasalahan pada tanah yang digali sehingga memberatkan proses penggalian kubur, maka penggali kubur tidak berhak meminta tambahan biaya atas jasanya. Demikian pula jika penyewa jasa yaitu keluarga mayit mendapatkan tambahan nominal warisan sebagai ganti atas biaya sewa jasa penggalian kubur, maka penggali kubur tidak berhak meminta tambahan upah kepada penyewa jasa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara kepada penggali kubur, uang yang diberikan untuk upah bagi mereka, diambil sebagai bentuk upah dalam proses penggalian kubur dan apabila keluarga yang berduka memberikan tambahan sebagai bonus, umumnya mereka masukkan ke dalam kas pengelolaan jenazah. Uang kas yang ada kemudian menurut penuturan penggali kubur, digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan dalam penggalian kubur seperti lampu petromak, senter, cangkul, meteran, sapu dan lain-lain. Serta digunakan pula untuk perbaikan keranda jika rusak dan keperluan lainnya.

Menurut keluarga yang berduka, uang yang dikeluarkan untuk membayar upah kepada penggali kubur terkadang diperoleh dari uang sholawat yang diberikan masyarakat ketika melayat dan terkadang mereka murni mengeluarkan uang pribadi mereka sendiri. Keluarga yang ditinggalkan pun hanya sedikit yang merasa keberatan dengan pemberian upah kepada penggali kubur. Namun menurut penuturan Nastain selaku penggali kubur, kebanyakan dari masyarakat mengaku merasa terbantu dengan adanya penggali kubur meskipun harus memberikan upah. Menurut keluarga yang ditinggalkan memberikan upah tersebut tidak sebanding dengan jasa yang telah dikeluarkan oleh penggali kubur dalam proses pemakaman.

### C. Kesesuaian Akad *Ijarah* Dengan Praktek Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur

Keabsahan sebuah akad dalam khazanah Islam haruslah didasarkan kepada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Satu prinsip utama yang dianut dalam sebuah akad adalah tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. (Hasan, 2003)

Akad dalam Islam didasari oleh nilai-nilai ajaran agama yang universal. Misalnya, keadilan, kesamaan kedudukan dalam kontrak, kebebasan dalam kontrak, dan lain-lain. Memahami asas-asas tersebut menjadi landasan filosofis dalam melaksanakan akad. Islam mengajarkan pelbagai nilai yang senantiasa harus dijadikan acuan dalam

kehidupan. (Inayati, 2021) Kebebasan yang bertanggung jawab akan melahirkan sikap diri yang arif. Keadilan dalam diri menciptakan pribadi yang senantiasa mencintai sesama dan tidak aniaya. Nilai-nilai tersebutlah yang sepatutnya menjiwai setiap kontrak dalam Islam.

Terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad merupakan suatu hal yang mesti dijadikan acuan dalam setiap transaksi muamalah, karena hal itu merupakan pertanda sahnya suatu akad yang dilakukan. Adanya para pihak yang jelas, *sighat* yang benar, tujuan yang sah dan tidak melanggar ajaran agama merupakan hal penting yang patut diketahui oleh para pihak. (Semmawi, 2010) Praktek pemberian upah penggali kubur dapat dikatakan sah karena telah memenuhi unsur-unsur rukun berikut:

1. *Aqid*, adanya pihak *mu'jir* (penerima upah/ pekerja).
2. *Sighat* (ijab dan kabul), yakni seluruh faktor yang menampakkan indikasi kesamaan kehendak dari para pihak, baik dari *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujrah* (upah atau imbalan), *ujrah* yang dikeluarkan dapat berupa uang maupun barang.
4. Adanya kemanfaatan, yakni pekerjaan yang hendak dijadikan suatu objek pekerjaan di sini harus jelas akan manfaatnya.

Dengan demikian maka akad *ijarah* tersebut telah memenuhi ketentuan dalam hal rukunnya. Jika dilihat dari pelaksanaan upah mengupah dalam proses pamakaman jenazah di Desa Yosorejo berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong. Sebab kedua belah pihak saling terbantu, pihak *musta'jir* yang diberi uang meskipun jumlahnya tidak begitu besar, namun menurut mereka uang atau barang yang diberikan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sedangkan bagi pihak *mu'jir*, mereka sangat terbantu dengan adanya pengurus jenazah tersebut. Sebab pengurus dengan sigap mengurus segala keperluan dalam proses pemakaman jenazah.

Akad *ijarah* yang diterapkan oleh masyarakat dalam proses sewa- menyewa jasa penggali kubur di Desa Yosorejo, dapat ditinjau keabsahannya berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan jasa, saling menyepakati akad *ijarah* tanpa unsur keterpaksaan. (Adam, 2021) Pada praktek *ijarah* jasa penggali kubur di Desa Yosorejo ditemukan bahwa baik penyedia jasa yakni penggali kubur, maupun penyewa jasa yakni keluarga mayit, kedua-duanya tidak berakad dalam keadaan terpaksa namun sukarela. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad *ijarah* adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak yang berakad dalam *ijarah al-'amal* penggalian kubur, kedua-duanya adalah orang dewasa yang penuh kesadaran. Dengan demikian,

- syarat pertama keabsahan akad *ijarah* dalam praktek pemberian upah penggali kubur di Desa Yosorejo telah terpenuhi dengan sempurna.
2. Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga meminimalisir unsur penipuan. (Jamaluddin, 2019) Sewa-menyewa jasa memang tidak memberikan wujud nyata, namun hasil kerja dari jasa tersebut adalah hal nyata yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa jasa. Berkaitan dengan ini, sewa jasa penggali kubur memberikan hasil sewa berupa liang lahat yang hendak menjadi persemayaman terakhir bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, upaya penipuan tidak dapat dilakukan oleh seorang penyedia jasa penggalian kubur. Sehingga pada poin kedua syarat sahnya akad *ijarah*, telah terpenuhi dalam praktek pemberian upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo.
  3. Kegunaan dari objek yang disewakan bersifat mubah, bukan haram. Kegunaan liang lahat yang merupakan hasil kerja jasa bagi mayit justru malah bernilai wajib. Sebab, setiap manusia yang meninggal harus dikuburkan sebagaimana syariat telah memerintahkan. Maka poin ketiga syarat *ijarah* telah terpenuhi dengan sempurna.
  4. Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi *ijarah* harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi penyedia jasa. Upah yang diberikan dalam praktek *ijarah* jasa penggali kubur di Desa Yosorejo adalah uang, atau beras dan sarung. Uang tentu memberikan keuntungan sebab dapat digunakan sebagai media tukar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula beras yang dapat dimasak dan dimakan oleh penyedia jasa, serta sarung yang dapat digunakan untuk ibadah shalat. Sehingga pada poin keempat pun terpenuhi dengan sempurna.

Praktek akad *ijarah* dalam pemberian upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi seluruh syarat-syarat dalam pelaksanaan akad *ijarah bil-‘amal*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Yosorejo, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Dalam Islam sebuah tradisi selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan. Terlebih dalam hal ini selama pada praktiknya pihak *mu’jir* atau petugas pengurus jenazah tersebut mulai dari pihak yang memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan tidak mengharapkan imbalan dan melaksanakan proses pemakaman jenazah dengan ikhlas maka diperbolehkan saja mengambil upah tersebut sebagai bentuk penerimaan balas jasa dan ucapan terimakasih pihak *musta’jir*. (Suparmi, 2022) Bahkan jika pun proses pemakaman jenazah tersebut menjadi sebuah profesi untuk mendapatkan imbalan, menurut penulis sah sah saja,

selama tidak memberatkan dan tidak memaksakan pihak yang terkena musibah atau *mu'jir*.

Namun apabila dalam hal ini upah dipaksakan dan jika tidak diberikan upahnya pihak *mu'jir* tidak memiliki kemauan untuk menjalankan proses pemakaman jenazah maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena pada dasarnya hukum melaksanakan proses pemakaman jenazah ialah fardhu kifayah, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim khususnya yang ada di desa tersebut untuk menjalankan proses pemakaman jenazah. Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm dapat dijadikan landasan mengenai kebolehan menerima upah dalam hal ibadah seperti proses pemakaman jenazah. Ketiganya sependapat mengenai kebolehan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu serta dalam hal ini perbuatan taat seperti proses pengurusan jenazah, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Pada hadis HR. Bukhari No. 5736 dan Muslim No. 2201 dijelaskan bahwa kebolehan mengenai mengambil atau menerima upah dari perbuatan ibadah seperti *ruqyah* yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi Saw. Hadis tersebut dapat dijadikan landasan akan kebolehan mengambil atau menerima upah dari perbuatan ibadah seperti menerima upah dari pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis, dapat disimpulkan bahwa Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara kepada penggali kubur, uang yang diberikan sebagai upah, sebagian mereka ambil sebagai upah lelah dan sisanya dimasukkan ke dalam uang kas. Uang kas yang ada kemudian menurut si penggali kubur akan dibelikan peralatan untuk proses penggalian kubur seperti lampu petromak, senter, cangkul, meteran, sapu dan lain-lain dan untuk perbaikan keranda jika rusak dan untuk keperluan lainnya.

2. Kesesuaian Akad *Ijarah* Dengan Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Yosorejo, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah

untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Dalam Islam sebuah tradisi selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan.

### Daftar Pustaka

- Adam, P. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Intelegensia Media.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2016). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Andini, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayatulloh, A., Sail, S. I., & Masykur, I. G. (2011). *At-Thayib Al-Qur'an Transliterasi Kata per Kata*. Cipta Bagus Segara.
- Inayati, A. A. (2021). Epistemologi Hukum Islam Sir Muhammad Iqbal: Kajian Filosofis Hukum Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 38–50.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan Skripsi, Tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Jamaluddin, J. (2019). Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 17–31.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo persada.
- Latif, U. (2016). Konsep Mati dan Hidup Dalam Islam. *Jurnal Al-Bayan*, 22(2), 34.
- Pitaloka, I. S. (2020). *Ujrah Tanah Pemakamam Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur*. IAIN Metro.
- Putri, A. N. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengurusan Jenazah, Studi Kasus Di Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat*. Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 498–517. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>
- Subandi, A., & Anshor, S. bin. (2020). Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 235–250.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh 2*. Kencana Prenada Media.

Tamam, B. (2022). *Pengantar Hukum Adat*. Pustaka Radja.

Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Gema Insani Press.

